



P U T U S A N

Nomor 148/Pdt/2014/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMAQ ROSNITA, Laki-laki, Umur \pm 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Lingkok Lendang Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor: 02/SK-PDT/2014/Adv.Peng., tanggal 10 Februari 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register nomor: 22/SK-PDT/2014/PN.PRA, pada tanggal 10 Februari 2014, PENGGUGAT memberi kuasa khusus kepada **Muliadi, SH.**, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Dasan Baru Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

L A W A N :

1. **HAJI ISHAK**, Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,

tinggal berumah di Dusun Sangguk, Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat 1;
2. **AMAQ ZAINAL alias HAJI ZAENAL**, laki-laki, umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tinggal berumah di Dusun Peresak Bebuak, Desa Bebuak, Kecamatan Kopang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat 2;

3. **DAENG NUR**, laki-laki, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

tinggal berumah di Dusun Keranji, Desa Mas-Mas,
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok
Tengah,

selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat 3;

4. **HAJI ANHAR**, laki-laki, tinggal berumah di Gubuk Embung, Desa
Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat 4;

semula disebut sebagai Para Tergugat sekarang sebagai
Para Terbanding yang dalam perkara ini untuk Tergugat
2,3 dan 4 diwakili oleh Kuasanya yaitu Adi Salman,SH
pada Konsultan Hukum Adi Salman,SH & Rekan
beralamat di jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas,
Kec.Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 25/SK/Pdt.G/VI/2014, tanggal 11 Juni
2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
No.148/PEN.PDT/2014/PT.MTR tertanggal 3 Desember 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi
Mataram tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 148/Pdt/2014/PT.MTR tentang
penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri
Praya, di bawah Register Nomor: 7/Pdt.G/2014/PN.Pra., telah
mengemukakan dalil-dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Mei 2007 telah membeli sebidang tanah sawah dari Tergugat 1 dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
2. Bahwa tanah sawah yang dibeli Penggugat dari Tergugat 1 tersebut terletak di Subak Telaga Lauk, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (30 are) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah sawah Tergugat 2 sekarang telah
dijual kepada Hasan;

Sebelah Timur: jalan Desa;

Sebelah Selatan: tanah sawah Penggugat;

Sebelah Barat: tanah sawah Amaq Jumiri;

selanjutnya dalam hal ini disebut tanah sawah sengketa;

3. Bahwa tanah sawah sengketa yang dibeli Penggugat dari Tergugat 1 tersebut berasal dari tanah milik Tergugat 3 (Daeng Nur) dengan sertifikat hak milik nomor 296 dengan luas asal adalah 8.049 m^2 , namun oleh Daeng Nur tanah sawah sertipikat Hak Milik Nomor 296 yang merupakan miliknya tersebut telah dijual secara keseluruhan kepada Tergugat 2 (Amaq Zaenal alias Haji Zaenal). Hal ini sesuai dengan surat pernyataan jual beli tanah sawah tahun 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah tanah sawah sengketa yang merupakan bagian dari tanah sawah seluas 8,049 m² asal milik Tergugat 3 (Daeng Nur) dalam penguasaan Tergugat 2 (Amaq Zaenal alias Haji Zaenal), maka oleh Tergugat 2 (Amaq Zaenal alias Haji Zaenal) seluas 3000 m² (30 are) telah dijual kepada Tergugat 1 (Haji Ishak) dan tanah sawah yang dijual oleh Tergugat 2 (Amaq Zaenal alias Haji Zaenal) kepada Tergugat 1 (Haji Ishak) itulah yang kemudian oleh Haji Ishak dijual lagi kepada Penggugat dan sekarang menjadi obyek sengketa. Sejak tanah sawah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dari Tergugat 1 maka sejak saat itu pula tanah sawah sengketa dikuasai, dikelola dan diambil hasilnya oleh Penggugat sampai sekarang ini;
5. Bahwa setelah kurang lebih lima tahun tanah sawah sengketa dibeli Penggugat dari Tergugat 1, maka sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, Tergugat 3 (Daeng Nur) terus berupaya untuk mengambil kembali tanah sengketa dari penguasaan Penggugat baik dengan menyampaikan laporan kepada Kepolisian sektor Batukliang di Mantang maupun laporan kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah di Praya, akan tetapi semua laporan yang disampaikan Tergugat 3 (Daeng Nur) kepada pihak kepolisian tersebut, sampai dengan saat ini tidak pernah bisa ditindak lanjuti sampai proses persidangan pengadilan. Hal ini Penggugat yakini bahwa pihak Kepolisian tidak mendapatkan adanya alat bukti yang cukup untuk menjadikan jual beli tanah sawah sengketa sebagai suatu kasus pidana, disamping karena Penggugat memang membeli tanah sawah sengketa dengan itikad yang sangat baik sehingga oleh hukum haruslah dilindungi;
6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tanah sawah sengketa yang dibeli Penggugat dari Tergugat 1 tersebut berasal dari tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik Tergugat 3 dengan sertifikat hak milik Nomor 296 dengan luas asal 8.049 m² yang keseluruhannya telah dijual Daeng Nur kepada Tergugat 2 yang kemudian oleh Tergugat 2 seluas 3000 m² (30 are) telah dijual kepada Tergugat 1 kemudian Tergugat 1 menjualnya lagi kepada Penggugat dan yang sekarang ini menjadi obyek sengketa, dengan memanfaatkan sertifikat hak milik nomor 296 yang masih dalam penguasaannya, Tergugat 3 (Daeng Nur) pada sekitar tahun 2010 lalu telah menjual lagi tanah sawah sengketa kepada Tergugat 4 (Haji Anhar), padahal Tergugat 3 tidak ada lagi menguasai tanah yang dijualnya tersebut, karena itu beralasan hukum apabila jual beli tanah sawah sengketa yang dilakukan antara Tergugat 3 (Daeng Nur) dengan Tergugat 4 (Haji Anhar) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan kepada Tergugat terutama Tergugat 3 agar mau menyerahkan sertifikat hak milik nomor 296 tersebut kepada Penggugat, akan tetapi tetap dipertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima;
8. Bahwa untuk menghindari disalahgunakannya sertifikat hak milik nomor 296 oleh Tergugat 3 seperti apa yang dilakukannya kepada Tergugat 4 maka mohon agar sertifikat hak milik nomor 296 atas nama Tergugat 3 (Daeng Nur) tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Praya berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jual beli tanah sawah sengketa antara Tergugat 3 dengan Tergugat 2, antara Tergugat 2 dengan Tergugat 1, dan antara Tergugat 1 dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli tanah sawah sengketa yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan tanah sawah sengketa yang diperoleh dan dikuasai Penggugat dengan jalan jual beli dengan Tergugat 1 adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan jual beli tanah sawah sengketa yang dilakukan antara Tergugat 3 dengan Tergugat 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 296 atas nama Daeng Nur tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
8. Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, maka

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Pra. tanggal 21 Oktober 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan isi putusan diluar hadirnya Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 masing - masing pada tanggal 5 Nopember 2014 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya;

Membaca, akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014, Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 21 Oktober 2014, Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Pra. untuk di periksa dan di putus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Tergugat/Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2014;

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 18 Nopember 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Nopember 2014;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Para Tergugat / Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2014 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 18 Nopember 2014 untuk Kuasa Penggugat/Pembanding dan tanggal 5 Nopember 2014 untuk Para Tergugat/Para Terbanding dan berdasarkan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Nopember 2014, telah menerangkan bahwa Kuasa Pembanding maupun Para Terbanding tidak datang mempergunakan haknya untuk memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding, Kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2014 yang pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding selaku Penggugat dalam gugatan a quo telah dengan jelas dan tegas memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan tanah sawah obyek sengketa yaitu Pembanding/Penggugat sebagai pemilik tanah sawah sengketa yang diperoleh berdasarkan proses jual beli;

- Bahwa Pembanding/Penggugat sangat tidak sepaham dengan pendapat Majelis Hakim a quo yang menyatakan terdapat adanya pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lain dalam gugatan Pembanding/Penggugat, bahwa persyaratan formil gugatan yang diajukan telah memenuhi konstruksi suatu gugatan.karena tidak ada pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada pula pertentangan antara posita dengan petitum gugatan, pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan a quo tersebut diatas sangat keliru karena penyusunan petitum yang dilakukan Pembanding/Penggugat dalam gugatnya telah terinci sedemikian rupa sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi sampai tanah sawah obyek sengketa dikuasai sekarang ini oleh Pembanding/Penggugat;

- Bahwa Pendapat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo sebagaimana pertimbangan hukumnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9 putusan a quo yang mengatakan "Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat meminta sertifikat hak milik dengan nomor 296" tersebut adalah sangat tidak beralasan secara hukum bahwa kalau pendapat Majelis Hakim a quo diikuti pembanding maka akan menyalahi tertib Hukum Acara Perdata karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat 3 yang menguasai sertifikat hak milik dengan nomor 296 tersebut apalagi harus meminta pemecahan sertifikat hak milik tersebut;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas jual beli yang dilakukan atas tanah sawah sengketa antara Pembanding dengan Terbanding 1, antara Terbanding 1 dengan terbanding 2 dan antara Terbanding 2 dengan Terbanding 3 adalah jual beli secara Adat bukan berdasarkan UUPA yang harus dilakukan dihadapan PPAT dan surat jual beli secara adat meskipun diakui keberadaannya oleh hukum namun didalam prakteknya tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan proses balik nama maupun pemecahan sertifikat hak milik atas tanah. Karena itu salah satu cara yang sah menurut hukum untuk menghentikan Terbanding 3 menyalahgunakan sertifikat hak milik dengan nomor 296 tersebut adalah dengan meminta kepada Pengadilan Negeri Praya agar sertifikat dimaksud dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa pendapat Pengadilan Negeri Praya yang mengatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak adalah merupakan pendapat yang keliru karena Terbanding/Tergugat 3 (Daeng Nur) selaku pemilik asal maka Pembanding/Penggugat meminta dalam petitum gugatannya agar sertifikat hak milik dengan nomor 296 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.dalam hal seperti ini tidak perlu harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak berperkara karena tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional dalam mengeluarkan/memproduk sertifikat hak milik nomor 296 tersebut dan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik nomor 296 itu telah salah digunakan oleh pihak yang terdaftar namanya dalam sertifikat hak milik tersebut yaitu Terbanding 3 (Daeng Nur) sementara yang bersangkutan bukan lagi sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah sengketa. karena itu tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara a quo Pengadilan Negeri dapat menyatakan sertifikat hak milik dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Mataram untuk berkenan memeriksa pokok perkara dalam perkara ini dan selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 7/Pdt.G/2014/PN.Pra. tanggal 21 Oktober 2014.

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 Oktober 2014 Nomor: 7/Pdt.G/2013/PN.Pra. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Nopember 2014 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam memutus perkara ini telah membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang cermat dan teliti. Semua alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah Pihak yang berperkara telah diperiksa dan diteliti dengan benar dan kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sudah tepat dan benar baik penerapan hukumnya maupun dalam penilaian hasil pembuktian dalam memutus perkara ini oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini, ditingkat Banding sehingga pertimbangan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 7/Pdt.G/2014/PN.Pra. Tanggal 21 Oktober 2014 haruslah dipertahankan dan dikuatkan pada Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan dicantumkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding;-
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 7/Pdt.G/2014/PN.Pra. Tanggal 21 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat /Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal **13 Januari 2015** oleh kami **H.Mega Boeana, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.Made Sujana, S.H.** dan **I.Wayan Suastrawan, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal **20 Januari 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta **FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

TTD

I.Made Sujana, S.H.

TTD

I.Wayan Suastrawan, S.H.,M.H

Ketua Majelis

TTD

H.Mega Boeana, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fathurrahman, S.Sos.,S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1. Redaksi : Rp. 5.000,-
 - 2. Materai : Rp. 6.000,-
 - 3. pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi

Mataram Januari 2015

Panitera/Sekretaris

DARNO, S.H.,M.H.

NIP : 19580817 198012 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)